

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya **PKBM " NURUL HIDAYAH "** yang berlokasi di Jln. Raya Pemda Km2 Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Paket A Kesetaraan Fungsional, Kejar Paket A Setara SD Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- KEDUA** : Menunjuk dan mengesahkan nama – nama terlampir sebagai Penyelenggara, Pengelola dan Pelaksana di **PKBM " NURUL HIDAYAH "** Di Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- KETIGA** : Penyelenggara, Fasilitator dan Tutor berkewajiban menyusun Rencana Program dan Kegiatan di **PKBM " NURUL HIDAYAH "**
- KEEMPAT** : Agar segenap Aparatur Pemerintah yang terkait dan Masyarakat secara terkoordinir berperan aktif.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 23 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Bogor



A.H. HERMANA

Pembina Utama Muda

NIP. 19580702 198003 1 007

Tembusan :

- 1.Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan)
- 2.Yth. Camat Kecamatan Bogor Utara.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.10/ - Disdikpor 2010
Tanggal : 23 Desember 2010
Tentang : SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) NURUL HIDAYAH

Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Bogor

Penasehat : 1. Kabid Diklusepora Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah raga
2. Kepala UPTD SKB Kota Bogor
3. Camat Kecamatan Bogor Utara

Pembina : 1. Kasi PLS
2. Penilik PLS

Ketua : Yuda Kartika
Sekretaris : Nurul Hidayah
Bendahara : Erli Diah

Penanggung Jawab Program :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Dian Ruhaeni
Keaksaraan Fungsional (A-KF) : Badriah
Paket A (SD) : A Martin
Paket B (SMP) : Santibi
Paket C (SMA) : R Sulaeman
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) : Tohir Kuswandi
Kelompok Belajar Usaha (KBU) : Oon Syahroni
Beasiswa : Agus Rukmantara

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Desember 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Bogor



A. H. HERMANA
Pembina Utama Muda
NIP. 1958 0702 198003 1 007



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 8341101
Bogor 16153

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.10/ 497 - Disdikpor 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "NURUL HIDAYAH"
DI KELURAHAN KEDUNG HALANG KECAMATAN BOGOR UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

Menimbang : c. bahwa pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah perlu terus dibina, dikembangkan, dievaluasi dan dimonitoring. Untuk itu perlu suatu wadah yang diorganisir dengan baik dalam upaya menampung dan mewadahi semua kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Bogor Barat.

d. bahwa untuk memantapkan butir pertama diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Mengingat : 7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

8. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom ;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;

12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor;